

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Nomor : W17-U7/60b/ HT.01.10/I/2017

Nomor : W14-A7/29/KU.04.2/I/2017

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU DAN
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU DAN KETUA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Menimbang :

- a. Bahwa, guna menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka dipandang perlu menyesuaikan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau.
- b. Bahwa sehubungan dengan itu, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor W17-U7/23/PDT.01.10/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor W14-A7/105/KU.04.2/I/2017 tanggal 4 Januari 2016 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau perlu dicabut dan perlu ditetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) ;

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenkan Bea Materai ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Barada di bawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 tanggal 6 s/d 10 Oktober 2009 di Palembang.
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat Nomor : W14-A/ 1121/ HK.03.5/ XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Biaya Proses.
3. Hasil Rapat Koordinasi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau pada tanggal 30 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor W17-U7/23/PDT.01.10/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor W14-A7/105/KU.04.2/I/2017 tanggal 4 Januari 2016 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau
- Kedua :** surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : W17-U7/60a/HT.01.10/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W14-A7/29/KU.04.2/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau;
- Ketiga :** Besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Surat keputusan ini;
- Keempat :** Besarnya Biaya, Panggilan, Pemberitahuan dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 23 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN AGAMA
PUTUSSIBAU**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PUTUSSIBAU**

ttd

ttd

Drs. H. M. AZHARI, M.H.I
NIP. 19590102 199003 1 001

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH
NIP. 19780911 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;
3. Ketua Pengadilan Negeri Se Kalimantan Barat ;
4. Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
Nomor W17-U7/60a/HT.01.10/I/2017

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA, LEGALISASI, SITA DAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU**

Menimbang :

1. Bahwa demi kelancaran tugas dan peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Putussibau, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara;
2. Bahwa alokasi dana biaya penyelesaian perkara (ATK Perkara) DIPA Pengadilan Negeri Putussibau tidak mencukupi, maka untuk kelancaran proses penyelesaian perkara harus ditetapkan besaran biaya proses / ATK perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara;
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 4 Januari 2016 nomor W17-U7/14/HT.01.10/I/2017 sudah tidak sesuai lagi terkait dengan biaya proses / ATK perkara dipandang perlu disesuaikan, untuk itu harus dicabut dan menetapkan biaya perkara yang baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenkan Bea Materai ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 9 Thun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 tanggal 6 s/d 10 Oktober 2009 di Palembang.
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/1121/HK.03.5/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Biaya Proses.
3. Hasil Rapat Koordinasi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Putussibau dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri pada tanggal 30 Desember 2016.

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor W17-U7/14/HT.01.102/I/2017 tanggal 4 Januari 2016 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau;
- Kedua : Besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Putussibau sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Besarnya Biaya, Panggilan, Pemberitahuan dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran III Surat Keputusan ini;
- Keempat : memerintahkan agar bunyi keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 23 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PUTUSSIBAU**

ttd

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH
NIP. 19780911 200212 1 002

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau
 Nomor : W17-U7/60a/HT.01.10/I/2017
 tanggal : 23 Januari 2017

NO	PEMERIKSAN	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BIAYA TINGKAT PERTAMA	<p><u>PANJAR BIAYA PERMOHONAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Proses / ATK Perkara 4. Materai <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i></p> <p>Ditambah biaya panggilan * :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Biaya Panggilan Pemohon * (2x) 6. Biaya Pemberitahuan isi Putusan kepada pemohon yang tidak hadir* <p><u>PANJAR BIAYA GUGATAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Proses / ATK Perkara 4. Materai <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i></p> <p>Ditambah biaya panggilan * :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penggugat (2 kali Panggilan) 6. Tergugat (3 kali Panggilan) 7. Biaya Pemberitahuan isi Putusan kepada pihak yang tidak hadir / verstek* <p><u>BIAYA IKLAN</u></p> <p>Iklan Radio (2 kali @Rp70.000) Iklan Media Massa Lokal (2kali @Rp1.500.000)</p> <p>Pemberitahuan Putusan (ex. Pasal 718 ayat 3 R.Bg)</p> <p><u>BIAYA TAMBAHAN PERKARA BANTUAN / DELEGASI</u></p> <p>Biaya pengiriman Wesel dan Surat-surat yang berkaitan dengan proses Panggilan dan Pemberitahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya panggilan s/d Rp. 100.000,- b. Biaya panggilan Rp.100.000,-s/d Rp.500.000,- c. Biaya panggilan Rp.500.000,-s/d seterusnya 	<p>Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 50.000,- <u>Rp. 6.000,-</u> Rp. 91.000,-</p> <p>Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 50.000,- <u>Rp. 6.000,-</u> Rp. 91.000,-</p> <p>Rp. 140.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 70.000,-</p> <p>@ Rp. 50.000,- @ Rp. 75.000,- @ Rp. 100.000,-</p>	<p>*Disesuaikan Dengan Radius</p>

2.	BIAYA TINGKAT BANDING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding. 2. Biaya Proses Pengadilan Tinggi Pontianak 3. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding* 4. Biaya Penyampaian Memori Banding Kepada Terbanding* 5. Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pembanding* 6. Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding* 7. Biaya pengiriman berkas, penggandaan dan pengiriman uang 8. Biaya Penyampaian isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding* <p style="text-align: center;">J u m l a h</p>	<p>Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>	*Disesuaikan Dengan Radius
3.	BIAYA TINGKAT KASASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi 2. Biaya kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI 3. Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi* 4. Biaya Penyampaian Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi* 5. Biaya penyampaian Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi* 6. Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi* 7. Biaya pngiriman berkas, penggandaan dan pengiriman uang 8. Biaya Penyampaian isi Putusan Banding kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi* <p style="text-align: center;">J u m l a h</p>	<p>Rp. 50.000,- Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 650.000,-</p>	*Disesuaikan Dengan Radius
4.	BIAYA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali 2. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI 3. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK* 4. Biaya Penyampaian Jawaban PK kepada Termohon PK* 5. Biaya pengiriman berkas, penggandaan dan Pengiriman uang 6. Biaya pemberitahuan isi putusan PK kepada 	<p>Rp. 200.000,- Rp. 2.500.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p>	

		Pemohon PK dan Termohon PK* 7. Biaya panggilan sumpah novum (jika ada novum) sebesar 1x panggilan para Pihak* J u m l a h	Rp. 2.800.000,-	
5.	<u>BIAYA PENYITAAN</u>	<u>SITA JAMINAN</u> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Materai Penetapan 4. Biaya petugas pelaksana Sita 5. Biaya 2 (dua) orang saksi 6. Biaya penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada BPN 7. Biaya Pencatatan / Pengangkatan Sita di BPN 8. Biaya Petugas Kelurahan 9. Biaya pengamanan 10. Biaya Transportasi* 11. Biaya penyampaian salinan BA kepada Para pihak J u m l a h	Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Sesuai kebutuhan *Sesuai radius *Sesuai radius Rp. 842.000,-	
		<u>SITA EKSEKUSI</u> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Materai Penetapan 4. Biaya petugas pelaksana Sita 5. Biaya 2 (dua) orang saksi 6. Biaya penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada BPN 7. Biaya Pencatatan / Pengangkatan Sita di BPN 8. Biaya Petugas Kelurahan 9. Biaya pengamanan 10. Biaya Transportasi* 11. Biaya penyampaian salinan BA kepada Para pihak J u m l a h	Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Sesuai kebutuhan *Sesuai radius *Sesuai radius Rp. 842.000,-	
		<u>SITA EKSEKUSI (AANMANING)</u> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Materai Penetapan 4. Biaya panggilan Aanmaning* J u m l a h	Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- *Sesuai radius Rp. 42.000,-	

		<p><u>PEMERIKSAAN SETEMPAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Lurah/Kades setempat* 2. Biaya Petugas Kelurahan 3. Biaya Transportasi Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat* 4. Keamanan 2 orang @Rp100.000,- 5. Tenaga Pembantu di lapangan 2 orang @Rp100.000,- <p style="text-align: center;">J u m l a h</p>	<p>*Sesuai radius</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>*Sesuai radius</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p>	
6.	<u>BIAYA LELANG</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Materai Penetapan 4. Pengumuman di media massa (cetak / elektronik) 5. Biaya pelaksanaan lelang 6. Biaya 2 (dua) orang saksi 7. Biaya penggandaan <p style="text-align: center;">J u m l a h</p>	<p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Rp. 4.000.000,-</p> <p>Rp. 300.000.-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp.4.586.000,-</p>	
7.	<u>KONSINYASI</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran 2. Redaksi 3. Biaya Materai Penetapan 4. Biaya Pelaksanaan Konsinyasi 5. Biaya 2 (dua) orang saksi 6. Biaya Leges 0,25% dihitung dari setoran Konsinyasi* <p style="text-align: center;">J u m l a h</p>	<p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>*sesuai setoran</p> <p>Rp. 742.000,-</p>	
8.	<u>PENGOSONGAN</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pemberitahuan Para Pihak* 2. Biaya Penggandaan surat 3. Biaya Pelaksana Eksekusi 4. Honor Pelaksana 5. Transportasi* 6. Biaya 2 (dua) orang saksi 7. Biaya Rapat Koordinasi*menyesuaikan 8. Biaya Eksekusi Pengosongan suatu tempat <p style="text-align: center;">J u m l a h</p>	<p>*Sesuai radius</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 400.000,-</p> <p>*Sesuai radius</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp.2.850.000,-</p> <p>Rp.4.500.000,-</p>	

LAIN – LAIN :

1. Biaya Penyitaan dan Eksekusi di luar wilayah Pengadilan Agama Putussibau, dan Pengadilan Negeri Putussibau, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang mendapat delegasi Sita / eksekusi.
2. Biaya pemanggilan Saksi dipungut apabila pihak berperkara menilai kepada Pengadilan Agama Putussibau untuk memanggil yang bersangkutan, dan besar biayanya sesuai dengan biaya panggilan yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
3. Bila jumlah Objek Sita/Eksekusi lebih dari satu lokasi maka akan diperhitungkan kemudian.
4. Bila dalam Eksekusi memerlukan pengukuran oleh BPN maka biaya ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 23 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PUTUSSIBAU**

ttd

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH
NIP. 19780911 200212 1 002